



KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 14/KEP/TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 264 Tahun 2012);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2019 - 2025 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Candiwulan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengikuti pembekalan, melakukan pendataan/ wawancara kepada responden, serta melakukan entri dan olah data hasil pendataan/ wawancara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 12 Maret 2020





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA CANDIWULAN
NOMOR : 14/KEP/Tahun 2020
TANGGAL : 12 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA CANDIWULAN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	MARSIDI	L	RT 01 RW 02	Ketua	
2	BAROKAH	L	RT 02 RW 02	Sekretaris	
3	DEWI MULYANTI	P	RT 03 RW 03	PETUGAS ENTRY DATA	
4	NUR SLAMET	L	RT 03 RW 02	PETUGAS PENDATA	
5	SADIN	L	RT 03 RW 02	PETUGAS PENDATA	
6	WALUYO	L	RT 03 RW 03	PETUGAS PENDATA	

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 13 Maret 2020
KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO.